



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 7/SK/I1.C02/PP/2017**

**Tentang**


**TIM PENGELOLA KAWASAN HUTAN PENDIDIKAN ITB GUNUNG GEULIS  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Program Pengembangan SITH dan menindaklanjuti SK Dekan SITH Nomor: 35/SK/I1.C02/PG/2016 tentang Tim Kajian Penataan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis, maka perlu dibentuk tim untuk menata dan mengelola kawasan hutan pendidikan ITB Gunung Geulis;
  - b. Bahwa sehubungan butir a di atas perlu dibentuk Tim Pengelola Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis, dan diterbitkan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat Tim Pengelola Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis dengan susunan personalia seperti tersebut dibawah ini.
- Pengarah :
1. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
  2. Dr. Tjandra Anggraeni
  3. Dr. Iriawati
  4. Dr. Achmad Sjarmidi
  5. Dr. Endah Sulistyawati
  6. Prof. Dr. Tati S. Subahar, DEA.
- Ketua :
- Anggota :
1. Dr. Endang Hernawan
  2. Dr. Hikmat Ramdan
  3. Dr. Yayat Hidayat
  4. Dr. Yooce Yustiana
  5. Dr. Yoyo Suhaya
  6. Pujo, S.Hut., M.Si.
- Kedua** :
- Tugas Tim Pengelola Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis adalah melakukan pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis bersama Tim Perhutani Divisi Regional Jabar.
- Ketiga** :
- Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNB.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 4 Januari 2017  
Dekan,

*Nyoman Pugeg Aryantha*  
Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB
  2. Masing-masing yang bersangkutan